

STUDI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN MELALUI PEMBESARAN ALAT KELAMIN

Anna Maria Salamor*)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223, email: annamariasalamor@gmail.com.

J.E. Latupeirissa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223.

D.J.A. Hehanussa,

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223.

Y. B. Salamor.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah fenomena global yang tidak terpengaruh oleh batas-batas rasial atau 1 suku, kultur, dan kelas sosial. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan adalah dengan melakukan pembesaran alat kelamin. Permasalahan dalam penelitian ini apakah pembesaran alat kelamin dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hubungan suami istri merupakan aktivitas seksual yang menyenangkan antar pasangan. Konsep maskulinitas dan harga diri yang ditunjukkan dengan simbolitas pada besarnya alat kelamin dan kemampuan seksual yang tinggi dapat menimbulkan kekerasan seksual diantara pasangan. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pembesaran alat kelamin (penis) dilakukan tanpa diketahui oleh istri (pasangan). Ketika penetrasi terjadi dan menimbulkan rasa yang menyakitkan, barulah disadari oleh istri (pasangan) bahwa alat kelamin suami yang telah diperbesar. Dilain sisi, pada saat rasa sakit yang timbul pada saat penetrasi, istri meminta untuk menyudahi atau berhenti sesaat untuk melakukannya tetapi tidak dipedulikan dan tetap dipaksakan untuk melakukan penetrasi hingga selesai. Pembesaran alat kelamin yang disertai dengan paksaan saat berhubungan intim merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual, akan tetapi masih dianggap tabu dalam kehidupan rumah tangga karena istri yang malu dengan pandangan masyarakat jika dilaporkan ke kepolisian.

Kata Kunci: Alat Kelamin; Kekerasan; Seksual.

Abstract

Violence against women is a global phenomenon that is not affected by racial or ethnic boundaries, culture and social class. One form of violence against women is sexual violence. Sexual violence is a form of violence that can occur in both public and domestic spheres. The legal subjects of perpetrators of sexual violence are usually suffered by women and children who are often seen as weak victims. One form of sexual violence against women is to enlarge the genitals. The problem in this study is whether genital enlargement can be qualified as sexual violence. The research method used is normative juridical. Husband and wife relationship is a fun sexual activity between partners. The concept of masculinity and self-esteem which is shown by the symbolism of the size of the genitals and high sexual ability can lead to sexual violence between partners. In some cases, enlargement of the genitals (penis) is done without the wife (partner) knowing. When penetration occurs and causes a painful feeling, the wife (partner) realizes that the husband's genitals have been enlarged. On the other hand, when the pain arises during penetration, the wife asks to stop or stop for a moment but is ignored and is still forced to penetrate until they are finished. Enlargement of the genitals accompanied by force during intercourse is a form of sexual violence, however it is still considered taboo in domestic life because the wife is ashamed of the public's scrutiny if it is reported to the police.

Keyword: *Genitals; Violence; Sexual.*



I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini bukanlah sebuah pengecualian tidak terjadinya kejahatan kekerasan, dimana sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan, serta terjadi di berbagai negara di dunia, baik secara individu maupun kelompok. Bahkan di Indonesia, kekerasan merupakan salah satu isu nasional yang membutuhkan penanggulangan dan penanganan secara efisien dari semua kalangan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu universal yang tidak berkaitan dengan jenis suku, budaya serta kedudukan di masyarakat. Jenis kekerasan perempuan yang banyak terjadi ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. (Ani Purwanti, 2018).

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah penting yang mengakibatkan perempuan sebagai korban. Hal ini disebabkan adanya dimensi khusus bagi perempuan tersebut. Permasalahan tidak seimbangannya hubungan kekuasaan diantara pelaku dan korban merupakan dasar terjadinya kekerasan seksual, yang menyebabkan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Ketidakseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang dimaksud adalah ketidakseimbangan antara pria dan wanita. Bentuk ketidakseimbangan ini semakin besar bila dilihat dari kontrol yang dimiliki oleh salah satu pihak. Kontrol ini dapat berupa kemampuan yang dimiliki secara pribadi, kemampuan menghasilkan uang serta kedudukan dalam masyarakat. Kontrol ini juga terjadi dalam relasi patron dengan klien, yang meliputi torang tua terhadap anak, bos dan pekerja, pengajar dan anak didik, tokoh masyarakat dan masyarakat. (Komnas Perempuan, 2017).

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan adalah dengan pembesaran alat kelamin. Pada umumnya, pembesaran alat kelamin dilakukan oleh pria dewasa berumur antara 20-30 tahun, yang tertarik pada tawaran dapat membuat besar alat kelamin secara cepat. Pembesaran ukuran kelamin dilakukan melalui suntikan cairan silikon dan cairan tumbuh-tumbuhan di Papua sehingga penis menjadi besar di kulit sekitar glans penis. (Wasitol, 2007).

Pembesaran alat kelamin dilakukan oleh laki-laki untuk alasan-alasan fungsional. Namun demikian, mayoritas laki-laki melakukan pembesaran penis dengan maksud untuk

mengembalikan rasa percaya diri dan perkasa dalam kehidupan seks. Ada berbagai macam ukuran penis yang sehat bagi pria dewasa, sehingga sedikit kesulitan untuk menentukan ukuran standar dari sebuah penis. Ketertarikan untuk memanjangkan kelamin dari seseorang yang memiliki penis kecil dilakukan dengan tujuan agar supaya penis dapat digunakan bukan hanya untuk mengeluarkan air seni tetapi juga untuk terjadinya penetrasi yang mudah selama melakukan kegiatan seksual bersama pasangan. Selain itu, ditinjau dari segi sosial, pembesaran kelamin (penis) dilakukan menjaga harga diri dan rasa malu jika dilihat oleh pasangannya.

Seiring perkembangan waktu, pembesaran alat kelamin dilakukan oleh laki-laki (suami) demi memberikan kepuasan kepada pasangannya. Pembesaran alat kelamin yang dilakukan rata-rata tidak diketahui oleh pasangannya. berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang peneliti ambil adalah apakah pembesaran alat kelamin dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka (Mamudji, 2003). Data sekunder yang dipakai antara lain:

- a. Bahan hukum utama, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU PKS, UU PKDRT.
- b. Bahan hukum tambahan, merupakan bahwa hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum utama berupa hasil karya tulis ilmiah, argumentasi ahli hukum serta buku-buku dan tulisan terkait. Bahan hukum ini kemudian dikumpulkan dan diolah serta dianalisis melalui analisa kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kekerasan Seksual dan jenis-jenisnya

Kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada anak dan perempuan yang rentan. Disebut rentan dikarenakan posisi anak dan perempuan yang lebih rendah serta tidak diberikan kekuasaan lebih besar. Perempuan dan anak rentan (*women and children at risk*) adalah perempuan dan anak mempunyai gejala besar terhadap perkembangan fisik dan psikis baik dalam keadaan di dalam maupun diluar hubungan. Salah satunya adalah perempuan dan anak *economically disadvantaged* (perempuan dan anak yang miskin); *cultural disadvantaged* (perempuan dan anak dari kelas yang rendah dalam masyarakat); serta perempuan dan anak yang berasal dari keluarga yang berpisah.

Pada kehidupan keluarga perempuan dapat termasuk dalam golongan yang lemahdari segi keuangan yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang memadai dan lebih bersifat berserah serta “nrimo” terhadap kondisinya. Ini merupakan pemicu terhadinya kekerasan seksual. Singkatnya, kekerasan seksual terjadi dalam hubungan suami istri khususnya dalam hubungan rumah tangga dan perempuan tidak memiliki kuasa untuk dilaporkan ke pihak penegak hukum. (Gultom, 2018).

Kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan seksual, yakni upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan atau komentar seksual yang tidak diinginkan, atau perbuatan yang mengarah keintiman terhadap orang lain disertai paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, yang dalam pengaturannya berbentuk apapun akan termasuk dalam kekerasan seksual, maka hal ini tidak terbatas pada lingkungan rumah maupun pekerjaan. Pemaksaan yang dimaksud dapat mencakup berbagai tingkat kekuatan, intimidasi psikologis, pemerasan, maupun ancaman (baik dalam hal ancaman yang menyakiti fisik maupun untuk tidak mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkan). (Hilmi, 2019).

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang telah didokumentasikan oleh Komnas Perempuan dari hasil laporan beberapa Lembaga penyedia layanan maupun Lembaga peradilan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2006 hingga 2017 di Indonesia sebagai berikut:


Tabel 1
Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia 2006-2017

No	Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
1	2006	22.512
2	2007	25.522
3	2008	54.425
4	2009	143.586
5	2010	105.103
6	2011	119.107
7	2012	215.156
8	2013	279.688
9	2014	293.220
10	2015	321.752
11	2016	259.150
12	2017	348.446

Sumber: Ringkasan Eksekutif Catatan Tahun 2018 Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan

Di Indonesia, kekerasan perempuan terbagi dalam beberapa jenis kekerasan diantaranya dapat dilihat dari hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Privat



Sumber: Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2018 oleh Komisi Nasional Anti kekerasan Perempuan

Kekerasan seksual sebagai jenis perbuatan yang dilakukan oleh individu atau berkelompok dan bukan saja berdampak pada penderitaan fisik tetapi juga penderitaan kejiwaan. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual, antara lain:

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam Bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual, dimana pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan pada bagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan

seksual yaitu lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan yang merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non fisik meliputi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu (a) Tindakan-tindakan fisik dan/atau non fisik; (b) Berkaitan dengan seksualitas seseorang; (c) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/dipermalukan.

2. Eksploitasi Seksual

Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS yaitu: kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur-unsur eksploitasi seksual yaitu (a) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan; (b) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan dengan dirinya dan/atau orang lain; (c) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelum mendapatkan informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan. Unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu: (a) Tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan; (b) Mengakibatkan

seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

4. Aborsi

Istilah aborsi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari Bahasa Arab *al-ijhahd* atau dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya. (Anshor, 2011)

Tindak pidana aborsi adalah perbuatan memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa unsur tindak pidana aborsi, yaitu: (a) Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan; (b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu.

5. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar 'perkosa' yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses atau cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat

pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Soetandyo Wignjosebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. (Irfan, 2010) Sedangkan R. Sugandhi mengatakan perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Selanjutnya menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya paksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan bukan istrinya, pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, serta mengeluarkan air mani.

Perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pasal 16 RUU PKS memberikan pengertian mengenai perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk (Putra, 2012) (Zuhratul Rofida, 2017) (RH, 2010) (Sumera, 2013) melakukan hubungan seksual. Terdapat dua unsur tindak pidana perkosaan, yaitu: (a) tindakan pemaksaan hubungan seksual; dan (b) dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,

tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

6. Kawin Paksa

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu: (a) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan; (b) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya; (c) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

7. Pelacuran

Tindak pidana pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pelacuran, yaitu: perbuatan melacurkan seseorang; (a) dilakukan melalui kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu dan/atau penyalahgunaan kepercayaan; (b) dengan maksud keuntungan pribadi dan/atau orang lain.

8. Perbudakan Seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu: (a) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, aborsi, kawin paksa dan/atau pelacuran; (b) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang; (c) tujuannya menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

9. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, perkosaan, kawin paksa, dan/atau pelacuran untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: (a) memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga; (b) memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; (c) menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; (d) tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Dengan demikian, unsur-unsur penyiksaan seksual yaitu: (a) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual; (b) dilakukan dengan sengaja; (c) untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau

pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memperlakukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

B. Pembesaran Alat Kelamin Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual

Penis normal tersusun atas sepasang corpora cavernosa yang ditutupi dengan dua lapisan jaringan konektif yang tebal dan rapat, tunica albuginea. Lapisan kolagen terluar berorientasi secara longitudinal dan memainkan peran penting dalam menentukan ketebalan dan kekuatan tunica. Serat paling halus dari lapisan bagian dalam tersusun melingkar; mereka mengelilingi dan menembus setiap corpus secara terpisah, dan persimpangan mereka di median plane, membentuk septum penis. Lapisan melingkar ini berbentuk tegak lurus, intra-cavernous pillar, berputar seperti jam 6 dan menyelinap didalam tunica di dinding lateral badan cavernous. Mereka menegakkan tunica albuginea. Corpora cavernosa membuat ukuran penis dan mengandung jaringan erektil. Mereka tidak seutuhnya dipisahkan oleh lapisan jaringan tunica albuginea. (Wasitol, 2017)

Perkembangan penis normal pada embrio manusia terjadi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase *genital tubercle*, ketika *phallus* muncul seperti bukit kecil dalam *perineum*;
2. Fase *Phallic*, ketika organ menjadi semakin bertambah panjang dan berbentuk silindris dengan saluran *urethral* meluas sampai ke ujung;
3. Fase akhir, ketika selang *urethral* menutup dan *glans* menjadi berbeda oleh pembentukan *coronal sulcus*.

Selama 3 (tiga) bulan pertama kehidupan, proses maskulinisasi alat kelamin dimulai dari *chorionic gonadotropin* manusia yang disekresi oleh

plasenta. Dari usia 4 (empat) bulan seterusnya, kelenjar *pituitary* janin mengambil alih dan mulai mensekresi *hormone luteinizing* dan hormon stimulasi folikel *gonadotropin* yang dihasilkan oleh *hypothalamus*. Periode akhir dari pertumbuhan *phallic* terjadi pada saat pubertas.

Pada Dunia modern ukuran kelamin pria dilakukan secara universal. Pedoman seks manual India, seperti *Ananga Ranga* dan *Kama Sutra*, mengklasifikasikan 3 (tiga) ukuran penis laki-laki dewasa, yaitu:

1. Hare, yang memiliki ukuran penis ereksi lebar 6 jari;
2. Pria Sapi, yang memiliki ukuran penis Panjang-lebar 9 jari;
3. Pria Kuda, yang memiliki ukuran penis panjang-lebar lebih dari 12 jari.

Dalam kehidupan masyarakat, ada yang berpandangan bahwa ukuran alat kelamin pria dewasa bukanlah suatu persoalan yang besar. Disisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa ukuran alat kelamin yang kecil atau jauh dari normal adalah sebuah masalah serius. Hal ini disebabkan seorang laki-laki dewasa (suami) dibebani tanggungjawab untuk memberi pergaulan yang terbaik kepada istrinya (pasangannya) serta memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa cara pembesaran alat kelamin berdasarkan tingkat keberhasilannya, antara lain:

1. Metode fisik, demi memperbesar ukuran kelamin dilakukan melalui olahraga khusus setiap hari. Kelamin laki-laki tersusun dari jaringan ereksi, yang memiliki fungsi utama membesarkan ukuran kelamin secara natural melalui pengembangan jaringan yang ada di kelamin tersebut. (Richards, 2013)
2. Penggunaan obat, adalah metode yang dipakai sebagian laki-laki dewasa demi pembesaran kelamin melalui konsumsi obat-obatan, baik obat yang merupakan resep dokter maupun obat yang dijual bebas di pasaran. Obat-obatan ini ada berbagai jenis seperti pil yang didalamnya terkandung tumbuhan herbal yang memiliki 2 dampak utama. Pertama, mengembangkan sirkulasi dan menambah suplay darah ke alat kelamin. Kedua, memberikan stimulus kepada tubuh untuk menghasilkan hormon seks ke tahap yang lebih besar seperti testosterone.
3. Metode Bedah, metode ini dapat memakai dua acara yaitu menambah panjang penis dan lebar penis.

4. Metode suntik, merupakan salah satu metode yang dipercaya oleh orang. Metode penyuntikan dilakukan dengan menyuntik penis dengan cairan. Cairan yang biasanya digunakan untuk menyuntik penis adalah menggunakan cairan silicon atau bahkan obat tradisional. Penggunaan cairan silicon memang dapat memperbesar alat vital pria namun dapat juga menyebabkan malapetaka jika tidak dilakukan dengan benar. (Dachlan, 2007)

Kaum pria sering berpandangan bahwa penis sebagai atribut penting dalam mendefinisikan maskulinitas mereka atau harga diri mereka sebagai pasangan. Konsep maskulinitas bisa memberikan citra diri yang buruk. Sebaliknya, jika pria atau pasangannya melihat penisnya lebih kecil daripada seharusnya, bisa menurunkan kepuasan seksual untuk salah satu atau keduanya, bukan karena batasan fisik namun pada pemenuhan diri sendiri. Hubungan penis dan vagina selalu berkaitan dengan aktivitas seksual. Sensitivitas terbesar dari kanalis vagina terkonsentrasi di 1/3 (sepertiga) bagian luar. Sementara itu beberapa wanita justru menemukan tekanan dan peregangan di dalam vagina untuk bisa mencapai kesenangan, hal ini tidak selalu menjadi persyaratan kepuasan seksual perempuan. Faktanya, beberapa wanita bahkan bisa menemukan penetrasi dalam yang begitu menyakitkan terutama jika tekanan penis yang cukup kuat.

Hubungan suami istri merupakan aktivitas seksual yang menyenangkan antar pasangan. Konsep maskulinitas dan harga diri yang ditunjukkan dengan simbolitas pada besarnya alat kelamin dan kemampuan seksual yang tinggi dapat menimbulkan kekerasan seksual diantara pasangan. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pembesaran alat kelamin (penis) dilakukan tanpa diketahui oleh istri (pasangan). Ketika penetrasi terjadi dan menimbulkan rasa yang menyakitkan, barulah disadari oleh istri (pasangan) bahwa alat kelamin suami yang telah diperbesar. Dilain sisi, pada saat rasa sakit yang timbul pada saat penetrasi, istri meminta untuk menyudahi atau berhenti sesaat untuk melakukannya tetapi tidak dipedulikan dan tetap dipaksakan untuk melakukan penetrasi hingga selesai. Banyak kasus juga tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena dianggap sebagai aib dalam keluarga yang dapat berpengaruh pada keharmonisan keluarga, bahkan istri dikucilkan dalam keluarga suami.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembesaran alat kelamin dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan pembesaran alat kelamin (penis) yang bertujuan pada penetrasi penis ke vagina menimbulkan rasa sakit pada vagina perempuan (istri) dan disertai paksaan untuk tetap berhubungan. Pembesaran alat kelamin yang merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki beberapa unsur yaitu adanya rasa sakit atau penderitaan yang dirasakan, dilakukan dengan paksaan.

B. Saran

Melalui tulisan ini dapat kami sarankan agar ketika terjadi kekerasan seksual pada perempuan, untuk segera melapor kepada pihak kepolisian tanpa memikirkan rasa malu atau ketakutan sebagai dampak kekerasan yang dirasakan. Disarankan pula bahwa pembesaran alat kelamin, dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwanti, M. H. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 138-148.
- Komnas Perempuan . (2017, Juni 2). *Kekerasan Perempuan: Kenali dan Tangani*. Retrieved from Komnas Perempuan: <http://www.komnasperempuan.or.id>
- Wasitol, B. (2007). Mungkinkah Penis Diperbesar. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* , 365-370.
- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* . Bandung: Refika Aditama.
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2199-2218.
- Richards, B. (2013). The Ultimate Jelqing Manual. *British journal Of Sexual Medicine*, 5-6.
- Dachlan, I. (2007). Penile Granuloma Caused By Liquid Silicone Injection. *Surgery Departement Faculty Of Medicine UGM*, 53.
- Makara, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshor, M. U. (2011). *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)-Cetakan ketiga*. Jakarta : Kompas.
- Irfan, A. W. (2010). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, R. (2012). Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia . *Masalah-Masalah Hukum* , 5-8.

Zuhratul Rofida, d. (2017). Hubungan Antara Kekerasan Seksual dengan Fungsi Seksual Perempuan di Kabupaten Jember . *Pustaka Kesehatan* , 193-198.

RH, J. (2010). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan . *Dinamika Hukum* , 214-219.

Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 39-49.